

*BPS*

# Badan Pusat Statistik

---

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 051 TAHUN 2004

TENTANG

PEDOMAN PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA

KOMPUTER

### KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri  
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor  
66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata  
Komputer dan Angka Kreditnya, perlu dilakukan  
penyesuaian jabatan fungsional Pranata Komputer;
- b Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu  
menetapkan Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional  
Pranata Komputer;
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-  
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974  
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor  
43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang  
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara  
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah  
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun  
2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang  
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran  
Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran  
Negara Nomor 3547);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2003;
8. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 001 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik ;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 002/BPS-SKB/II/2004 dan Nomor 04 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Jabatan Fungsional Pranata Komputer;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEDOMAN PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER.

**Pasal 1**

Penyesuaian Jabatan Fungsional Pranata Komputer dari jabatan lama ke dalam jabatan baru ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 April 2004 dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir September 2004.

## **Pasal 2**

Penetapan Jabatan baru sebagaimana tersebut dalam pasal 1 terdiri atas empat jenjang untuk Pranata Komputer Terampil (berijazah minimal SLTA) dan empat jenjang untuk Pranata Komputer Ahli (berijazah minimal DIV atau Sarjana) berdasarkan jabatan dari angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan Ijazah yang dimiliki dan telah diakui, sebelum tanggal 1 April 2004.

## **Pasal 3**

Pranata Komputer yang pada saat Keputusan ini ditetapkan memiliki pendidikan SLTA, DI, DII, DIII dan telah menduduki pangkat Pembina golongan ruang IV/a keatas, maka yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Pranata Komputer tingkat ahli dengan ketentuan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan Pranata Komputer tingkat ahli harus lulus diklat penyetaraan kompetensi jabatan Pranata Komputer tingkat ahli.

## **Pasal 4**

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan Surat Keputusan penyesuaian Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain yang eselonnya lebih rendah dilingkungannya.

## **Pasal 5**

- (1) Kelengkapan yang diperlukan untuk penyesuaian Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah Surat Keputusan yang berhubungan dengan Pengangkatan Pertama dan Kenaikan Pangkat/Jabatan terakhir dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer dari Pejabat yang berwenang, berkenaan dengan :
  - a. Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
  - b. Jumlah angka kredit; dan
  - c. Ijazah terakhir yang telah dimiliki dan diakui.

- (2) Prosedur penyesuaian Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah dengan cara menyesuaikan Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang lama sebagaimana pada lajur 2, kedalam jenjang jabatan Pranata Komputer yang baru, sebagaimana tersebut pada lajur 3 atau lajur 4 lampiran I Keputusan ini.
- (3) Penetapan jumlah angka kredit kumulatif dalam penyesuaian Jabatan Fungsional Pranata Komputer kedalam jenjang jabatan Pranata Komputer yang baru, menggunakan angka kredit terakhir dalam jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang lama.
- (4) Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan berikutnya didasarkan kepada angka kredit kumulatif terakhir dalam Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang telah disesuaikan, dengan tetap memperhitungkan kelebihan angka kredit yang telah diperoleh.
- (5) Pangkat dan golongan ruang Pranata Komputer dalam jenjang jabatan Fungsional Pranata Komputer yang baru, ditetapkan sama dengan pangkat dan golongan ruang berdasarkan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Contoh Surat Keputusan tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagaimana dalam lampiran II keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Maret 2004

---

Kepala Badan Pusat Statistik,

Ttd

Dr. Soedarti Surbakti

NIP. 340001648

Disalin sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum  
Badan Pusat Statistik

Drs. Murdianto  
NIP. 340004380

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA  
 BADAN PUSAT STATISTIK  
 NOMOR : 051 TAHUN  
 2004

TANGGAL : 11 Maret 2004

**PENYESUAIAN JABATAN FUNSIONAL PRANATA KOMPUTER  
 DARI JABATAN LAMA KE DALAM JABATAN BARU**

No.	JABATAN LAMA	JABATAN BARU		Gol
		TERAMPIL	AHLI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	-	Pranata Komputer Pelaksana Pemula		II/a
2.	Asisten Pranata Komputer Madya	Pranata Komputer Pelaksana		II/b
3.	Asisten Pranata Komputer			II/c
4.	Ajun Pranata Komputer Muda			II/d
5.	Ajun Pranata Komputer Madya	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Pranata Komputer Pertama	III/a
6.	Ajun Pranata Komputer			III/b
7.	Pranata Komputer Pratama	Pranata Komputer Penyelia	Pranata Komputer Muda	III/c
8.	Pranata Komputer Muda			III/d
9.	Pranata Komputer Madya		Pranata Komputer Madya	IV/a
10.	Pranata Komputer Utama Pratama			IV/b
11.	Pranata Komputer Utama Muda			IV/c
12.	Pranata Komputer Utama Madya		Pranata Komputer Utama	IV/d
	-			IV/e

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR : 051 TAHUN 2004  
TANGGAL : 11 Maret 2004

**KEPUTUSAN .....1)**  
**NOMOR .....**  
**TENTANG**  
**PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER**

**.....1),**

Lampiran : 1 (Satu) Set

**Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan angka kreditnya sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tanggal 17 Julil 2003.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jis. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 jis. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 jis. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2003;
8. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 001 Tahun 2001;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003;
10. Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 002/BPS-SKB/II/2004 dan Nomor 04 Tahun 2004 ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Terhitung mulai tanggal 1 April 2004, Pranata Komputer yang namanya tersebut dalam lajur 2 disesuaikan jabatannya dari jabatan lama sebagaimana tersebut dalam lajur 5 ke dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 6 lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Bagi Pranata Komputer sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA kepadanya diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : .....2)

Pada tanggal : .....3)

---

.....4),

.....5)

NIP. ....6)

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Kepala BKN/Kanreg BKN ,
2. Kepala Badan Pusat Statistik di Jakarta,
3. Menteri/Kepala Departemen/LPND/Instansi yang bersangkutan,
4. Kepala KPKN yang bersangkutan di...,
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

## LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN .....

Nomor : .....

Tanggal : .....

NO	Nama	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT	PENDIDIKAN	LULUS	UNIT KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									
4									

.....

.....,

.....

NIP.....



Keterangan :

- 1) Diisi Jabatan pejabat yang memimpin Departemen/LPND/Instansi yang bersangkutan.
- 2) Diisi tempat ditetapkannya Surat Keputusan.
- 3) Diisi tanggal ditetapkannya Surat Keputusan (dalam waktu 1 April 2004 – 30 September 2004).
- 4) Diisi Jabatan pejabat yang memimpin atau pejabat eselon I yang ditunjuk pada setiap Departemen/LPND/Instansi yang bersangkutan.
- 5) Diisi Nama pejabat yang memimpin atau Pejabat Eselon I yang ditunjuk pada setiap Departemen/LPND/Instansi yang bersangkutan.
- 6) Diisi NIP. pejabat yang memimpin atau Pejabat Eselon I yang ditunjuk pada setiap Departemen/LPND/Instansi yang bersangkutan.